

PROVINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N .

"SEGERA".

M e d a n , 13 Oktober 1954.-

No. : 49261/1 - 2430/5/Des.

Lampiran : 6.-

Perihal : Petunjuk mengenai adminis-  
trasi Pekerja Pemerintah  
dan penglaksanaan P.P. 31/  
1954.-

Kepada.

W A L I   K O T A  
1. Medan,  
2. Pematang Siantar,  
3. Tandjung Balai,  
4. Tebing Tinggi,  
5. Bindjai.

Dengan hormat bersama ini dikirimkan kepada Saudara  
surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 September 1954 No.  
Des. 26/11/4 serta lampirannya tentang hal jang tersebut  
pada pokok surat ini, jang untuk mempersingkat ditunjuk  
pada isinya.

Diminta supaja untuk Kota jang dibawah pimpinan Sau-  
diperbuat hendaknya suatu peraturan daerah sesuai dari jang  
dimaksud pada ajat 2 dari surat Menteri Dalam Negeri terle-  
pas dan selanjutnya memperhatikan petunjuk2 jang diberikan  
dalam surat tersebut.-

A.n.GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA.

Kepala Bagian Desentralisasi,  
(dto.) P.R. Telaumbanua.

TEMBUSAN serta lampirannya dikirimkan dengan hormat kepada:

a. Residen Atjeh di Kutaradja,

b. Residen Tapamuli di Sibolga,

c. Para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara,

d. Wali Kota Kutaradja,

e. Wali Kota Sibolga,

untuk dimaklumi dan menjadi perhatian, dengan tjetatan bahwa peraturan  
daerah jang dimaksud jang akan berkaku untuk Daerah Propinsi Sumatera  
Utara (terketjuali kota2 Medan, P.Siantar, Tg. Balai, Tebing Tinggi,  
dan Bindjai) akan diuruskan dikantor kami.-

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I  
D J A K A R T A .

" SEGERA"

K e p a d a

1. Semua D.P.D.S. Propinsi/Gub. Kepala daerah Propinsi;
2. D.P.D.S. Daerah Istimewa Jokjakarta,
3. Badan Pemerintahan Harian Kotapradja Djakarta-Raja,
4. Semua D.P.D.S. Kabupaten/Kota-Besar/Kota Ketjil.

No. Des. 26/11/4. Tanggal : 15 Septembar 1954. Lampiran: 5(lima)  
Perihal: Petundjuk mengenai administrasi Pekerja Pemerintah dan  
pelaksanaan P.P. 31/1954.-

Menjambung surat kami tgl. 31-5-1954 No. Des. 26/7/31, bersama ini disampaikan untuk diketahui salinan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tgl. 22 Mei 1954 No. A. 17-13-21/Aw.76-43 dan No. A. 17-12-49/Aw.76-43, (dengan lampiran-lampirannya jang memuat petundjuk No. 1/ Pek.Pem/1954 untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1954.

Ketentuan2 jang termuat dalam kedua surat Kepala Kantor Urusan Pegawai itu hendaknya mutatis-mutandis dipergunakan dalam melaksanakan peraturan daerah tentang pekerja daerah otonoom jang akan ditetapkan oleh tiap2 pemerintah daerah otonoom sedepat-dapatnya konkordan dengan peraturan pemerintah tersebut, sebagaimana telah kami andjurkan dalam surat kami dimaksud diatas.

Dalam hubungan ini kami anggap perlu meminta perhatian Saudara terhadap pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah tersebut serta petundjuk untuk pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tgl. 22-5-1954 No. A. 17-12-49/Aw.76-43 tentang penetapan besarnya upah harian dan pembentukan penitiya setempat.

Besarnya upah harian bagi pekerja2 daerah berdasarkan hak otonomi daerah2 otonoom harus ditetapkan oleh pemerintah daerah sendiri dalam surat peraturan daerah jang harus disahkan oleh instansi dimaksud dalam pasal 21 ajat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1948.

Untuk menetapkan ini kiranya tidak perlu dibentuk panitia upah harian setempat jang tersendiri, akan tetapi setjara practisch daerah2 otonoom sejogianya mempergunakan keputusan2 dari Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Jokjakarta/Wali Kota Djakarta-Raja tentang besarnya upah pekerja Negeri jang telah disetujui oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai/tersebut diatas dalam panitia setempat jang harus memberi pertimbangan kepada Kepala2 daerah untuk menetapkan upah harian pekerja Negeri harus duduk djuga sebagai anggota wakil dari pemerintahan daerah Propinsi/Daerah Istimewa Jokjakarta/Kotapradja Djakarta-Raja, jang untuk mendjalankan tugasnya dengan sendirinya harus mengumpulkan dan mempunjai bahan2 dan lain2 keterangan jang perlu untuk penetapan besarnya bagi berbagai golongan pekerja, djadi djuga bagi pekerja2 daerah2 otonoom dalam Propinsi/Daerah/Kotapradja jang bersangkutan.

Dengan djalan demikian akan tertjapai pula persamaan dalam besarnya upah pekerja Negeri dan pekerja daerah otonoom.

Selandjutnya kami mengharap agar Saudara menindjau pula akibat2 Keuangan dari penglaksanaan peraturan baru ini jang akan nendjadi beban Keuangan daerah.-

A.n. Menteri Dalam Negeri  
Wk. Kepala Urusan Otonomi dan Desentralisasi.  
(dto.) Mr. Roosdiono.

KANTOR URUSAN PEGAWAI.  
KRAMAT 132.-

No. A. 17-13-21/Aw. 76-43.

Lampiran : 4.-

Perihal : Petunjuk mengenai administrasi Pekerja Pemerintah.-

DJAKARTA, 22 Mei 1954.-

K e p a d a

1. Semua Kementerian,
2. Kabinet Presiden,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Mahkamah Agung,
5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
7. Semua Gubernur,
8. Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri di Djakarta,
9. Kantor Dana Pensiun di Jokjakarta,
10. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan.

Bersama ini disampaikan dengan hormat tembusan surat kami tgl. 22 Mei 1954 No. A. 17-12-49/Aw. 76-43 kepada para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Jokjakarta dan Wali Kota Djakarta-Raja, mengenai petunjuk pertama tentang pelaksanaan Peraturan tentang Pekerja Pemerintah (PP. No. 31 tahun 1954) untuk menjadi periksa.

Berhubung dengan ketentuan2 dalam pasal 3 dan 9 peraturan tersebut bersama ini dipermaklumkan pula beberapa petunjuk mengenai penjelenggaraan administrasi bagi pekerja Pemerintah menurut peraturan baru termasud.

I. Tentang golongan2 pekerja dan penjesuaian para pekerja dalam golongan baru.

Golongan-golongan pekerja untuk sementara ini telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam bagian III surat kami tersebut diatas. Penjesuaian para pekerja jang dewasa ini telah dipekerdjakan dalam pelbagai usaha dalam lingkungan Kementerian/Dewan/Kantor Saudara hehdaklah segera disiapkan untuk kemudian ditetapkan apabila telah ada keputusan Kepala Daerah jang bersangkutan tentang batas2 Upah bagi pelbagai golongan pekerja itu.

Usul2 dan/atau saran2 ningenai perubahan dalam pembagian golongan2 termasud, jika dianggap perlu, hendaklah dikemukakan melalui Kepala daerah jang bersangkutan.

II. Tentang buku-dinas pekerja/dan kartu pekerja.

a.) Bagi tiap2 pekerja jang dipekerdjakan menurut peraturan baru ini haruslah disediakan buku dinas, menurut tjonteh terlampir; dalam buku itu harus ditjatat semua keterangan2 mengenai pekerja dan keluarganya, serta semua mutasi (tanggal pengangkatan, tanggal pemberhentian, perubahan Upah dsb.) jang terjadi selama sesuatu hubungan-kerdja. Disamping buku-dinas jang diperuntukkan pekerja jang bersangkutan itu, pada kantor jang bersangkutan harus diadakan 2 buah kartu-pekerja dimana ditjatat pula segala keterangan jang termuat dalam buku dinas itu; Tjontoh kartu-pekerja bersama ini dilampirkan pula.

Buku dinas pekerja, selama hubungan-kerdja berlangsung, berada dikan tor jang bersangkutan dan diserahkan kepada pekerja jang berkepentingan, apabila ia mengachiri hubungan kerdjanja (berhenti c.q. pindah).

Jika ia meninggal dunia maka buku dinas itu diberikan kepada djanda pekerja jang bersangkutan. Buku-dinas hanja diberikan kepada jang bersangkutan setelah kebenaran tjatatan2 didalamnya dinjatakan oleh Kepala Kantor jang bersangkutan pada halaman 6 buku itu.

b.) Apabila pekerja pindah bekerdjya pada sesuatu usaha Pemerintah lain, maka atas permintaan usaha Pemerintah itu, satu kartu pekerja jang telah dilengkapi tjatatanja, diserahkan oleh Djawatan/Kantor dimana pekerja itu terakhir bekerdjya.

c.) Dalam hal pekerja meninggal dunia, maka satu kartu pekerja itu, disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.

pasal dan huruf jang bersangkutan pada ruang hari2 ia tidak masuk kerja.  
umpamanja:

6 Aa, 6Ag, 6Bl, 6 B2, 6 Ha, 6F, dalam hal upah diberikan pada hari2 pekerja tidak bekerja karena alasan tersebut dalam pasal 6, Huruf Aa (telah bekerja 6 bulan atau lebih), huruf Ag (telah bekerja 6 tahun atau lebih), huruf Bl, (kesehatan terganggu), huruf B2 (Haidh) huruf Ha (isteri melahirkan anak), F (hari lebur resmi-istirahat mingguan)

IV. Tentang pemberian nomor pada buku-dinas dan kartu-pekerja.

Buku dinas dan Kartu-pekerja diberi nomor urut jang meliputi seluruh golongan2 pekerja jang ada.

V. Agar dapat mengetahui berapa djumlah buku-dinas dan kartu-pekerja jang diperlukan, diharap supaja dalam waktu 1 bulan setelah penerimaan surat ini, kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai disampaikan djumlah pekerja jang kini dipekerdjakan ditiap2 Kementerian, termasuk Djawatan/Kantor bawahannya, jang dipekerdjakan menurut peraturan baru termak-sud.-

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI  
Sekretaris.  
(d.t.o.) SOEDIRDJO.

KANTOR URUSAN PEGAWAI.  
KRAMAT 132.

No. A. 17-12-49/Aw. 96-43.

Lampiran : 1.-

Perihal : Pelaksanaan Peraturan tentang Pekerja Pemerintah (P.P.No. 31 tahun 1954).

Djakarta, 22 Mei 1954.-

Kepada Jth.

1. Semua Gubernur, Kepala Daerah Propinsi.
2. Kepala Daerah Istimewa Jokjakarta, 1954).
3. Wali Kota Djakarta-Raja.

PETUNDJUK NO. 1/PEK.PEM./1954

Berkenaan dengan Peraturan tentang Pekerja Pemerintah jang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1954, (Lembaran Negara No. 51/1954) dan jang berlaku mulai tanggal 15 April 1954, maka setelah bermufakat dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, bersema ini dipermaklumkan dengan hormat hal-hal mengenai pelaksanaan Peraturan itu sebagai berikut:

I. Tentang Penghapusan Peraturan2 Upah Pekerja Harian jang berlaku di-daerah-daerah menurut keputusan masing-masing Kepala Daerah.

Berhubung dengan keluarnya Peraturan tentang Pekerja Pemerintah, maka Peraturan2 daerah mengenai pengangkatan dan pembajaran Upah kepada Pekerja Harian Setempat jang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dalam surat edaran "Wd. Directeur van Sociale Zaken" dahulu, tanggal 22 Djanuari 1947 No. P.P. 9/1947, dibatalkan mulai tanggal tersebut diatas, ketjuali ketentuan tentang:

a. djumlah dan djenis golongan2 pekerja,

b. besarnya batas-batas upah harian,

jang berdasarkan pasal 10 (peralihan) Peraturan baru untuk semontara waktu masih tetap berdjalan hingga ada keputusan baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan itu.

Karena Peraturan baru ini bermaksud mentjapai suatu tjara pengangkatan, tjara pembajaran upah dan tjara penetapan upah bagi pekerja-harian setempat jang uniform untuk seluruh Indonesia, maka adalah penting sekali bahwa Pemerintah2 Daerah Otonoom (Propinsi, Kabupaten dan Kota)

harus diganti dengan Panitia Upah Setempat jang dibentuk ditiap2 ibu kota Propinsi, Daerah Istimewa Jokjakarta dan Kotaprdja Djakarta-Raja oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi/Kepala Daerah Istimewa Jokjakarta/Wali Kota Djakarta-Raja - selanjutnjadisbut Kepala Daerah seperti dimaksudkan dalam pasal 3 Peraturan itu.

- b. Sebagai anggota Panitia Upah Setempat diangkat seorang wakil dari:
1. Pemerintah Daerah Otonoom Propinsi/Daerah Istimewa Jokjakarta/Kota Djakarta-Raja,
  2. Kementerian Perburuhan,
  3. Kementerian Dalam Negeri,
  4. Kementerian Pertanian,
  5. Kementerian Pertahanan,
- jang mendjabat pekerdjaaan Kepala Sesuatu usaha (Djawatan/Kantor) Kementerian masing2 didaerah jang bersangkutan; Ketua Panitia diangkat oleh Kepala Daerah jang bersangkutan.
- c. Djika dalam daerah jang bersangkutan terdapat usaha sesuatu Kementerian lain jang mempekerdjakan/nembutuhkan sedjumlah besar pekerdjaa2 maka dalam Panitia tersebut dapat pula diangkat sebagai anggota, seorang wakil dari Kementerian itu.
- d. Keanggotaan Panitia Upah Setempat tidak bersifat perseorangan, mala-inikan jang diangkat ialah pendjabat Kementerian2 tersebut jang bertugas didaerah Propinsi/Daerah Istimewa Jokjakarta/Djakarta-Raja.
- e. Djumlah anggota adalah senantiasa angka gandil (oneven) dan untuk mentjapai ini, djika perlu diangkat seorang wakil lagi dari Pemerintah Daerah Otonoom.
- f. Panitia bersidang atas permintaan Kepala Daerah termaksud tiap2 kali djika dianggap perlu, akan tetapi sedikit-dikitnya satu kali dalam 6 bulan.
- g. Peraturan tata-tertib bagi sidang2 Panitia ditetapkan oleh Panitia dan kemudian disahkan oleh Kepala Daerah.
- h. Djumlah uang sidang dapat ditetapkan sebanjak-banjalmja Rp. 15,-untuk tiap2 sidang, dengan ketentuan bahwa sebanjak-banjalmja diberikan uang sidang sebesar Rp. 30.- sehari.
- i. Segala pengeluaran jang bersangkutan dengan pekerdjaaan dan sidang2 Panitia Upah Setempat tersebut diberikan pada anggaran Kementerian Dalam Negeri, jang mengenai hal ini akan memberi tahuhan hal-hal seperlunya.
- J. Administrasi pekerdjaaan Panitia jang dilakukan oleh kantor Kepala Daerah jang bersangkutan.

### III. Tentang djumlah golongan pekerdjaaan dan tjara menetapkan upah.

Untuk sementara waktu dilakukan pembagian para pekerdjaaan dalam golongan-golongan sebagai berikut:

1. Pekerdjaa II....., ialah pekerdjaa untuk pekerdjaaan (djasmani) biasa,
2. Pekerdjaa I....., ialah pekerdjaa jang melakukan pekerdjaaan (djasmini) jang berat,
3. a. Pekerdjaa Kepala....., ialah pemimpin pekerdjaa2 I dan/atau II,  
b. Tjalon tukang ....., ialah pekerdjaa jang mempunjai bakat pertukungan dan ditugaskan membantu menukang.
4. Tukang III....., ialah pekerdjaa jang dapat bekerdjaa (menukang) sendiri dibawah pimpinan,
5. a. Tukang II ....., ialah pekerdjaa jang dapat bekerdjaa (menukang) sendiri tanpa pimpinan,
- b. Kepa-la Tukang III....., ialah pekerdjaa jang memimpin lansung pekerdjaaan para tukang III,
6. a. Tukang I ....., ialah pekerdjaa jang telah lama berpengalaman amat tangkas dalam melakukan pekerdjaaan tukang-menukang, dan dapat bekerdjaa sendiri tanpa pimpinan untuk pekerdjaaan bak jang memerlukan keahlian,  
      b. Kepala tukang II....., ialah pekerdjaa jang mengawasi pekerdjaaen para tukang II.

Perubahan dalam tjara pembagian dalam golongan2 itu, akan dapat dipertimbangkan bersandarkan saran2 atau susul2 dari para Kepala daerah masing-masing.

- B. Bagi golongan2 pekerja termasuk diatas ditetapkan batas-batas upah minimum dan maksimum, dengan tjetataan bahwa mulai dari golongan 3, upah minimum untuk sesuatu golongan agaknya harus sedikitnya sama dengan upah maksimum bagi golongan jang setingkat lebih rendah; untuk dapat mempertimbangkan hal ini lebih lanjut hendaklah dikemukakan saran2 ke pada kantor kami.

Batas-batas upah untuk golongan 3a. dan 3b. adalah sama, demikian juga halnya untuk golongan 5a., 5b., dan 6a., 6b., Batas-batas upah minimum dan maksimum itu dimaksudkan semata-mata untuk memungkinkan pembe- rian upah jang berlainan dalam batas-batas itu dengan mengingat akan lebih berat-ringannya atau sukar-mudahnya pekerjaan jang diserahkan kepada pekerja2 dalam suatu golongan jang sama.

2. Upah maksimum untuk masing2 golongan pekerja sebaiknya ditetapkan menurut persentasi jang sama dari upah minimum untuk golongan2 tersebut dan semua perhitungan hendaknya dibulatkan keatas mendjadi 5-senan penuh.

3. Batas-batas upah untuk sesuatu golongan pekerja berlaku sama bagi setiap pekerja, baik ia budjang maupun telah kawin/berkeluarga, karena upah jang diberikan menurut peraturan ini tidak mengenal perbedaan antara pokok-upah dan tundangan2 diatas upah.

IV. Tentang pengesahan besarnya upah jang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- a. Berdasarkan pertimbangan2 Panitia Upah Setempat, oleh Kepala Daerah jang bersangkutan diusulkan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan batas-batas upah jang akan ditetapkanja untuk pelbagai tempat dalam daerahnya, disertai keterangan jang bersangkutan dengan tjara penetapan dan besarnya angka2 jang diusulkan itu.

- b. Setelah memperoleh persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan, batas-batas upah untuk pelbagai golongan pekerja dalam sesuatu tempat ditetapkan dengan surat-keputusan oleh Kepala Daerah jang bersangkutan dan salinan surat-keputusan itu a.l. disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan,
2. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Negara,
4. Semua Kementerian lainnya,
5. Semua Djawatan dan Kantor dalam Daerah jang bersangkutan.

Demikianlah petunjuk-petunjuk pertama mengenai pelaksanaan peraturan tentang Pekerja Pemerintah jang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1954, jang salinannya dilampirkan bersama ini ( lampiran I); kami harap dapatlah kiranya pembentukan Panitia Upah Setempat dilakukan dalam waktu satu bulan setelah penerimaan surat ini, jang demikian itu agar terbukalah kemungkinan untuk segera mencapai penetapan/perubahan batas-batas upah bagi pekerja harian setempat menurut golongan-golongan masing.-

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI  
Sekretaris,  
( t.t.d. ) S O E D I R B J O .

TENBUSHAN

kepada:

    Semua Kementerian,  
    Dewan Pengawas Keuangan,  
    Direktur Kabinet Presiden,  
    Sekretariat Perdana Menteri,  
    Sekretariat D.P.R.-